



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118  
Fax (0271) 495673 Website : [www.rsukaranganyar.go.id](http://www.rsukaranganyar.go.id),  
E-mail : [RsudKabKaranganyar@gmail.com](mailto:RsudKabKaranganyar@gmail.com) Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/148 .25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/114.31 TAHUN 2016 TENTANG

PENYEDIAAN RUANGAN ISOLASI DI RUANG RAWAT INAP  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat adanya perubahan nama dan penambahan ruangan isolasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/114.31 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN RUANGAN ISOLASI DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 444/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
"Penyediaan Ruangan Isolasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. Ruang Isolasi *Airbone*:  
Ruang Mawar 1 (2 Tempat Tidur);  
Ruang Mawar 2 (2 Tempat Tidur);  
Ruang Teratai 3 (*Kohorting* : 4 Tempat Tidur);
  - b. Ruang Isolasi *Non Airbone* :  
Ruang Mawar 1 (1 Tempat Tidur);  
Ruang Teratai 2 (2 Tempat Tidur);  
Ruang Cempaka 2 ( 2 Tempat Tidur);
  - c. Ruang Isolasi Anak:  
Ruang Cempaka 1 ( 2 Tempat Tidur);
  - d. Ruang Isolasi *Airborne* Sementara:  
IGD ( 10 Tempat Tidur)."
2. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 444/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal / Oktober 2018  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



WAHYU PURWADI RAHMAT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR  
NOMOR 445/ 148 .25 TAHUN 2018  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR  
445/114.31 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYEDIAAN RUANGAN ISOLASI DI RUANG  
RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KRITERIA PENYAKIT INFEKSI AIRBONE DAN NON-AIRBONE  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. Ruang Isolasi dengan penularan lewat udara (*Airbone*)  
Digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit  
serius dengan penularan melalui percikan halus di udara. Contoh penyakit  
: campak, varicella termasuk herpes zoster yang menyebar, tuberculosis.  
Infeksi dengan penularan droplet juga dirawat di ruang isolasi *airbone*.  
Contoh penularan droplet adalah penyakit rubella, difteri, pertusis,  
pneumonia.
2. Ruang Isolasi dengan penularan *Non Airbone*  
Digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit  
dengan *immunocompromised*, pasien tetanus, pasien DM dengan ulkus  
disertai bau yang mengganggu, pasien kasus luka bakar, pasien  
gelandangan.
3. Ruang Isolasi Anak digunakan untuk kasus dengan penularan *Airbone* dan  
*Non Airbone* pada anak.
4. Ruang Isolasi *Airborne* Sementara (*Airborne Isolation Temporary Room*)  
IGD digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita  
penyakit serius dengan transmisi penularan *airborne* di IGD, sebelum  
pasien dipindahkan ke ruang isolasi rawat inap.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

Wm

WAHYU PURWADI RAHMAT